

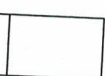


WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 118 - 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP
DAERAH TAHUN 2026
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa wilayah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya kerusakan, kehilangan dan atau penyalahgunaan arsip negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 666).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana Arsip Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana Arsip Tahun 2026 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan evakuasi arsip;
- b. melakukan identifikasi arsip;
- c. melakukan pemulihan arsip;
- d. melakukan pembuatan daftar arsip yang perlu tindakan tanggap darurat;

- e. melakukan pembuatan daftar arsip musnah; dan
- f. melakukan penyimpanan arsip.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-110 - 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP
DAERAH TAHUN 2026TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULAN BENCANA ARSIP DAERAH
TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Tim Kerja	Instansi
1	Herman, SH, S.Sos NIP 197112301993031003	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Atmi Yulfera, SH NIP 197407312008012003	Kabid Pengelolaan Kearsipan	Koordinator	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Isnawati, S.Sos NIP 196804031989032005	Arsiparis Muda	Ketua	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Yulia Seni Malma, S.S.T.Ars NIP 198407052008032001	Arsiparis Penyelia	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Andri NIP 1972101220112121005	Pengadministrasi an Perkantoran	Anggota	Kelurahan IX Korong
6.	Fince Oktaria, SE NIP 198010062025212040	Penata Layanan Operasional	Anggota	Kelurahan IX Korong
7.	Yunasri NIP 197006302025211006	Staf	Anggota	BPBD
8.	Novaldio Sutarama NIP 199511232025211090	Staf	Anggota	BPBD
8.	Tessa Stela Putri, SE, MM NIP 198206012006042018	Arsiparis Madya	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Desi Purnia, S.S.T.Ars NIP 198708262009012002	Arsiparis Penyelia	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Jefli Indri Jayani, S.S.T.Ars NIP 198607112010012014	Arsiparis Penyelia	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Fanni Febiola, S. Ter. Ars NIP 200006072025062002	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Lubuk sikarah No. 89 Telp. (0755) 20211 - 324218 Kode Pos 27321
Laman www.dispusib.solokkota.go.id Pos-el arsipkotasolok@gmail.com

Solok, 3 Maret 2026

Nomor : B/000.5.12/47/DPK-2026

Yth. Bapak Wali Kota Solok
cq. Kepala Bagian Hukum
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas	:	Keputusan Wali Kota.
Yang akan disampaikan Kepada	:	Yth. Bapak Wali Kota Solok.
Dari	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Tentang	:	Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip Daerah Tahun 2026.
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Catatan	:	-
Untuk Mohon	:	Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana terlampir.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



Herman, SH, S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197112301993031003